



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 27/G/KI/2017/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan acara sederhana telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemerintahan Pusat : **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Berkedudukan di : Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan Jalan Adonis Samad Nomor 18 Palangka Raya 73111.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :

1. **SYAIFUDIN TAGAMAL, S.H.**
2. **M. MUSLIHUDDIN, S.H., M.H.**
3. **PARLUHUTAN SINAGA, S.E., CA., CfrA.**
4. **RAHMAT SYA'BAN N. Y, S.H., M.H.**
5. **DEDI SUDJARWADI, S.H.**
6. **IRAWAN AMIN NUGROHO, S.H.**
7. **YUDHA PASETIA BHAKTI, S.H.**
8. **NASARUDIN, S.H.**
9. **WIDYA CASTRENA BUDI DHARMA, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan Jalan Adonis Samad Nomor 18 Palangka Raya 73111, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK-19/SU04/2/2017 tanggal 27 September 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebut sebagai -----

PEMOHON KEBERATAN / dahulu **TERMOHON INFORMASI**;

Lawan :

Nama : **FAKHRUR RAZIE**

Bertempat tinggal : di Jalan Tingang No. 68 RT/RW 001/003 Kelurahan Bukit
Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya -
Kalimantan Tengah.

Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :

1. KUSNADI, S.H., M.H., LL.M.

2. DONI FITRA, S.H., M.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kus & Co. Law Office,
berkedudukan di Jalan Matraman Raya No. 85 Jakarta Timur,
DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober
2017.

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON KEBERATAN / dahulu **PEMOHON INFORMASI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca :

1. Surat Gugatan tanggal 2 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 2 Oktober 2017, di bawah
register perkara Nomor : 27/G/KI/2017/PTUN.PLK ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :
27/PEN.MH/2017/PTUN.PLK, tanggal 30 Oktober 2017, tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27/G/KI/PEN.HS/2017/PTUN.PLK, tanggal 30 Oktober 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Telah mendengar keterangan dari Pemohon Keberatan / Dahulu Termohon Informasi dan dari Termohon Keberatan / Dahulu Pemohon Informasi ;
5. Telah membaca Berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pemeriksaan sengketa informasi publik melalui proses adjudikasi antara Termohon Informasi in casu Pemohon Keberatan melawan Pemohon Informasi in casu Termohon Keberatan dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana di dalam amar putusannya Nomor : 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017, tanggal 12 September 2017 sebagai berikut :

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- [6.2] Menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang meliputi :
Data dan dokumen Salinan laporan hasil audit BPKP Nomor SR-617/PW15//5/2015, tertanggal 22 Desember 2014
Adalah informasi yang bersifat terbuka terbatas dan dapat diakses oleh Pemohon;
- [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan data informasi yakni :
Data dan dokumen Salinan laporan hasil audit BPKP Nomor SR-617/PW15//5/2015, tertanggal 22 Desember 2014
- [6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan semua informasi sebagaimana di uraikan pada [6.3] selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah salinan putusan ini diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[6.5] Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan dalam hal penggandaan salinan Dokumen sebagaimana diuraikan pada [6.2] kepada Pemohon.

[6.6] Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka dan memberikan informasi sebagaimana tersebut dalam paragraf [6.1] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah *in casu* Pemohon Keberatan / Dahulu Termohon Informasi telah mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana teregister dalam perkara Nomor 27/G/KI/2017/PTUN.PLK, tanggal 2 Oktober 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan keberatannya sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN KEBERATAN

1. Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

Pasal 47 ayat (1):

(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

Pasal 48 ayat (1):

(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

2. Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 1 angka 11, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor:

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.

Pasal 4 ayat (1) dan (2):

- (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

Pasal 1 angka 11

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

11. Hari adalah hari kerja

Pasal 5 ayat (1)

- (1) Setiap keberatan baik yang diajukan oleh Pemohon Informasim maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.

3. Pasal 60 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pasal 60

- (1) Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu

14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

II. OBJEK DAN JANGKA WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

1. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 tanggal 12 September 2017.
2. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 tanggal 12 September 2017 tersebut dikirimkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pemohon Keberatan melalui surat nomor 082/KI Kalteng/IX/2017 tertanggal 15 September 2017 dan baru diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 19 September 2017.

Dengan demikian, jangka waktu pengajuan Permohonan Keberatan oleh Pemohon Keberatan *a quo* masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PTUN Palangka Raya berwenang untuk mengadili Keberatan *a quo*.

III. POKOK KEBERATAN PEMOHON

1. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 tanggal 12 September 2017 bertentangan dengan peraturan yang berlaku karena Termohon Keberatan selaku pihak yang meminta informasi tidak menempuh Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik secara benar.
 - a. Bahwa tidak benar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 yang mengabulkan Permohonan Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) untuk seluruhnya, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada dasarnya Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) belum menempuh prosedur yang harus dilalui guna memperoleh Informasi Publik.

- b. Bahwa pengajuan Sengketa Informasi Publik yang diajukan Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) kepada kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah adalah tidak tepat, karena berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP653/K/SU/2010 Tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP, maka Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah hanya merupakan PPID Unit Kerja Perwakilan. Sedangkan yang menjadi atasan dari PPID Unit Kerja Perwakilan tersebut adalah Sekretaris Utama BPKP yang berkedudukan di Jakarta.
- c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8, dan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

Pasal 1 angka 8:

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

8. *Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.*

Pasal 5

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. *Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk dapat menjadi Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan di Komisi Informasi, maka seharusnya Termohon Keberatan (semula pemohon informasi) terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Dalam hal ini seharusnya Termohon Keberatan (semula pemohon informasi) mengajukan keberatan tersebut kepada Sekretaris Utama BPKP yang berkedudukan di Jakarta selaku atasan dari PPID (bukan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan PPID Unit Kerja Perwakilan).
- e. Bahwa senyatanya Termohon Keberatan (semula pemohon informasi) tidak pernah berkirim surat kepada Sekretaris Utama BPKP (atasan PPID) terkait permintaan LHPKKN tersebut. Sehingga dalam hal ini, Termohon Keberatan (semula pemohon informasi) belum menempuh upaya keberatan kepada atasan PPID atas penolakan permohonan informasi oleh PPID. Dengan demikian, Termohon Keberatan (semula pemohon informasi) belum menempuh prosedur yang seharusnya ditempuh guna memperoleh informasi.
- f. Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon Keberatan (semula pemohon informasi) seharusnya mengajukan Permohonan untuk mendapatkan informasi kepada Sekretaris Utama BPKP yang berkedudukan di Jakarta (bukan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah), dan kemudian apabila terjadi sengketa informasi publik, maka seharusnya sengketa informasi publik tersebut diajukan terhadap Sekretaris Utama BPKP selaku dari atasan PPID.
- g. Bahwa kaidah hukum yang demikian juga telah diakui dalam beberapa Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 357/X/KIP-PS-A/2013 tanggal

14 Maret 2014 yang menyatakan bahwa:

“ ...

2. Pemohon Tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Sengketa Informasi Publik karena pemohon hanya mengajukan permohonan informasi saja dan tidak menempuh upaya keberatan kepada atasan PPID atas penolakan permohonan informasi publik oleh PPID.

... oleh karena tidak terpenuhinya Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon maka Majelis Komisioner Berpendapat permohonan sengketa informasi Pemohon harus ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagai sengketa informasi publik...

[3.21] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [3.19] dan paragraf [3.20] dan Pasal 36 Perki 1 Tahun 2013 Majelis berpendapat:

1. Bahwa jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat tidak terpenuhi karena Pemohon sebagai Pemohon Sengketa Informasi Publik hanya mengajukan permohonan informasi saja dan tidak menempuh upaya keberatan kepada atasan PPID atas penolakan permohonan informasi publik oleh PPID.
2. Bahwa karena Pemohon tidak mengajukan keberatan maka Majelis Komisioner berpendapat permohonan sengketa informasi Pemohon harus ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagai sengketa informasi publik dan Majelis Komisioner tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lagi.”

(vide Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 357/X/KIP-PS-A/2013 tanggal 14 Maret 2014 halaman 8 s.d. halaman 9 dan halaman 11)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 038/PSI/KIP-R/VII/PS-

A/SELA/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa:

[3.13] Bahwa dalam sengketa *a quo* seharusnya Pemohon mengajukan permohonan informasi terlebih dahulu kepada PPID Pusat BPKP Republik Indonesia (Biro Hukum dan Humas BPKP Republik Indonesia), dan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi kepada Atasan PPID BPKP Republik Indonesia (sekretaris Utama BPKP Republik Indonesia) sebagai yang bertugas dalam pelayanan informasi publik di lingkup Badan Publik BPKP Republik Indonesia. Sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, seperti yang dimaksud dalam paragraf [3.11] diatas, serta berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-653/K/SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Pemohon sebagai pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi dan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik kepada PPID unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Riau, hal ini berdasarkan analogi hukum menempatkan TERMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan penyelesaian sengketa informasi PEMOHON menjadi kabur (*obscuur libel*). Untuk itu, Majelis Komisioner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memeriksa sengketa a quo dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai TERMOHON dalam sengketa a quo;

...

[3.19] Dalam permusyawaratan Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa a quo pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, Majelis berpendapat:

1. sebagaimana fakta persidangan ternyata PPID BPKP Perwakilan Riau sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-653/K/SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP, ternyata Kepala BPKP Perwakilan Riau adalah PPID Unit Kerja Perwakilan/PPID Pembantu. Sengketa a quo belum dianggap sengketa informasi publik, sebab Kepala Perwakilan BPKP Riau bukanlah Atasan PPID BPKP yang memiliki pelayanan informasi secara sentralistik/di Pusat. Sehingga Kepala BPKP Perwakilan Riau tidak memenuhi Legal Standing sebagai TERMOHON dalam sengketa a quo;

- h. Berdasarkan uraian di atas, maka Permohonan Informasi oleh Termohon Keberatan (semula pemohon informasi) tidak memenuhi syarat atau kriteria sebagai sengketa informasi publik sehingga permohonan informasi tersebut haruslah ditolak.

Dengan demikian, Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 tanggal 12 September 2017 harus dibatalkan karena Termohon Keberatan selaku pihak yang meminta informasi tidak menempuh Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik secara benar.

2. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 tanggal 12 September 2017 bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan peraturan yang berlaku karena sejatinya Informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) adalah Informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- a. Bahwa Pemohon Keberatan dengan pertimbangan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 pada halaman 33 s.d 34 yang pada pokoknya menyatakan:

"Menimbang bahwa tujuan diterbitkannya Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-617/PW15/4/2014 yang dibuat oleh BPKP Provinsi Kalimantan Tengah untuk melengkapi pemberkasan pada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu pada saat pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan tahun 2014 atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Murung Raya tahun 2010-2012. Dengan telah berakhirnya proses penyidikan dan penuntutan serta telah diputusnya oleh Majelis Hakim baik pada tingkat pertama, banding dan kasasi, maka proses penegakan hukum telah selesai dan telah berkekuatan hukum tetap (inchrat) dengan nomor putusan :1113 k/pid.sus/2016."

- b. Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012 (LHPKKN) Nomor SR- 617/PW15/5/2014 diterbitkan Pemohon *a quo* (BPKP) adalah untuk memenuhi permintaan resmi dari Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu melalui Surat Nomor: B-681/Q.2.17/Fd.1/07/2014 tanggal 16 Juli 2017 perihal bantuan untuk Melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu memiliki kewenangan untuk meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka membuka tentang suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya tersebut. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHP.

Sehingga terbitnya LHPKKN tersebut merupakan bentuk pemenuhan kewajiban hukum Pemohon *a quo* (BPKP) sebagai ahli yang telah diminta secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Kewajiban hukum selaku Ahli yang secara resmi diminta bantuan oleh Penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

- c. Bahwa setelah penugasan audit tersebut selesai, Pemohon *a quo* (BPKP) kemudian telah menyampaikan Laporan Hasil Audit tersebut kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu selaku pihak aparat penegak hukum yang meminta bantuan untuk dilakukannya audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- d. Bahwa dengan telah diserahkannya LHPKKN tersebut kepada Penyidik, maka penggunaan LHPKKN tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, termasuk kewenangan untuk membuka atau tidak membuka informasi mengenai LHPKKN tersebut sepenuhnya adalah kewenangan Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu.

Bahwa apabila Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) hendak meminta salinan LHPKKN tersebut, maka seharusnya Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) memintanya kepada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu (bukan ke BPKP).

- e. Bahwa proses penegakan hukum dalam hal ini proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan di pengadilan (Tipikor) merupakan ranah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewenangan yang dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Jaksa

Penuntut Umum dan Majelis Hakim), sedangkan kedudukan Pemohon Keberatan *a quo* hanya sebagai Ahli yang diminta secara resmi oleh Penyidik guna membantu proses penyidikan suatu perkara Tipikor (dalam hal ini perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012).

Bahwa LHPKKN tersebut tidak ditujukan untuk satu tersangka tertentu saja namun LHPKKN tersebut dimaksudkan untuk penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012. Sehingga LHPKKN tersebut tidak hanya digunakan untuk penanganan perkara atas nama Termohon Keberatan saja, tetapi juga digunakan untuk Tersangka lain yang terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012.

Bahwa yang menjadi Tersangka perkara dugaan tipikor tersebut bukan hanya Termohon Keberatan saja namun ada beberapa orang lain yang menjadi Tersangka. Sehingga dalam hal ini, mengenai kapan selesainya proses penanganan perkara tipikor tersebut adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Puruk Cahu.

- f. Bahwa LHPKKN adalah merupakan bagian dari proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, sehingga laporan hasil audit tersebut hanya diberikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu selaku Aparat Penegak Hukum (Penyidik) yang sedang melakukan proses penyidikan dan meminta untuk dilakukannya audit tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak berhak untuk mendapatkan laporan hasil audit tersebut

karena hal tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu menghambat proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu.

Bahwa hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

Pasal 17 huruf a:

*Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, **kecuali:***

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

- 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;*
- 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;*
- 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;*
- 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau*
- 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.*

Bahwa kaidah hukum yang menyatakan bahwa LHPKKN yang diterbitkan BPKP dalam rangka memenuhi kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan resmi dari Penyidik juga telah diakui dan digunakan oleh beberapa Putusan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1) Putusan PTUN Sabangka Raya Nomor 13/P/FP/2016/PTUN.PLK tanggal

23 Mei 2016, yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa:

"Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas Surat Keputusan Termohon tentang hasil audit investigasi dalam kegiatan DUM kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2012 merupakan permintaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Barito Timur dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana korupsi (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan Surat Keputusan Termohon tentang hasil audit investigasi dalam kegiatan DUM kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2012 tidak dapat diberikan oleh Termohon karena hal tersebut informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 17 huruf (a) angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2) Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 021/X/KIA-PS-A/2016 tanggal 4 Oktober 2016, yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis Komisioner menyatakan bahwa:

[4.40] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.36] sampai dengan paragraf [4.39], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan yang dilakukan pemohon terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Pembangunan Madrasah Terpadu Kota Sabang dengan DIPA Kemenag Aceh dan/atau Kemenag Kota Sabang Tahun Anggaran 2005 s/d 2011 tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghambat proses penegakan hukum yaitu dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 17 huruf (a) angka 1 UU KIP.

- g. Bahwa tidak benar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 yang menyatakan “*Dengan telah berakhirnya proses penyidikan dan penuntutan serta telah diputusnya oleh Majelis Hakim baik pada tingkat pertama, banding dan kasasi, maka proses penegakan hukum telah selesai dan telah berkekuatan hukum tetap (inchrat) dengan nomor putusan :1113 k/pid.sus/2016.*”

Bahwa yang menjadi Tersangka perkara dugaan tipikor tersebut bukan hanya Termohon Keberatan saja namun ada beberapa orang lain yang menjadi Tersangka. Bahwa LHPKKN tersebut tidak hanya digunakan untuk penanganan perkara atas nama Termohon Keberatan saja, tetapi juga digunakan untuk Tersangka lain yang terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012.

Dengan demikian telah selesai atau belumnya proses penyidikan (*pro justitia*) atas perkara tipikor tersebut tidak dapat hanya ditentukan dari adanya Putusan atas nama Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi), hal ini karena masih ada tersangka lain dalam perkara tipikor tersebut yang penanganannya juga menggunakan LHPKKN dari Pemohon Keberatan (BPKP).

Sehingga mengenai kapan selesainya proses penanganan perkara tipikor tersebut adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Puruk Cahu. Bahwa bisa saja Kejaksaan Negeri Puruk Cahu mengembangkan perkara tersebut kemudian menetapkan Tersangka lain dalam perkara tipikor tersebut. Sehingga dalam hal ini, perkara tipikor tersebut tidak bisa dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai hanya dengan telah adanya Putusan Tipikor atas nama Termohon Keberatan, karena masih dimungkinkan adanya proses pengembangan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012 tersebut.

- h. Bahwa LHPKKN berisi berbagai informasi yang terkait dengan banyak pihak yang mana pihak tersebut bukan hanya Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) saja namun juga ada pihak-pihak lain yang tentu saja tidak etis apabila informasi dalam LHPKKN tersebut dibuka kepada Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi). Walaupun Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) ingin memperoleh salinan LHPKKN tersebut, maka seharusnya Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) memintanya kepada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu atau ke Pengadilan Tipikor karena LHPKKN tersebut aslinya telah Pemohon Keberatan serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu dan juga telah menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara tipikornya.

- i. Bahwa dengan adanya fakta tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka pihak yang memiliki kewenangan untuk membuka atau memberikan informasi publik yang dikecualikan (dalam hal ini informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum) termasuk salah satunya LHPKKN adalah aparat penegak hukum (dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Puruk Cahu).

Bahwa kaidah hukum sebagaimana diuraikan di atas juga bersesuaian dengan ketentuan pemberian bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Administrasi Pemerintahan, karena Pemohon Keberatan (BPKP)

menerbitkan LHPKKN adalah untuk membantu Kejaksaan Negeri Puruk Cahu yang telah secara resmi meminta bantuan kepada Pemohon Keberatan (BPKP).

Bahwa sebagai bantuan kedinasan, maka tanggung jawab terhadap terbitnya LHPKKN tersebut dibebankan pada Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu sebagai pihak yang meminta dilakukannya bantuan kedinasan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa *"Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak"*.

Bahwa dengan telah diserahkannya LHPKKN dari Pemohon Keberatan (BPKP) kepada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu selaku pihak yang meminta dilakukannya bantuan audit, maka LHPKKN tersebut telah menjadi milik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu. Sehingga yang berwenang untuk membuka LHPKKN tersebut adalah Kejaksaan Negeri Puruk Cahu.

Bahwa apabila Termohon Keberatan hendak meminta salinan LHPKKN tersebut, seharusnya Termohon Keberatan memintanya kepada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, bukan kepada BPKP.

- j. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tidak benar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 karena LHPKKN yang diterbitkan BPKP adalah termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga yang dapat membuka/memberikan salinan LHPKKN tersebut adalah Kejaksaan Negeri Puruk Cahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut mengingat bahwa LHPKKN telah diserahkan kepada Kejaksaan

Negeri Puruk Cahu (selaku aparat penegak hukum peminta bantuan audit), sehingga LHPKKN tersebut merupakan bagian dari Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Puruk Cahu (LHPKKN telah menjadi milik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu). Oleh karenanya yang berwenang untuk memberikan salinan LHPKKN tersebut adalah Kejaksaan Negeri Puruk Cahu (Bukan BPKP).

Dengan demikian, Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 tanggal 12 September 2017 harus dibatalkan karena Informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) adalah Informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

3. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 tanggal 12 September 2017 bertentangan dengan peraturan yang berlaku karena Informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) adalah termasuk Informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

- a. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 tidak memberikan Pertimbangan Hukum mengenai argumentasi yang telah disampaikan Pemohon Keberatan (BPKP) bahwa LHPKKN termasuk kedalam kategori informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- b. Bahwa Pemohon Keberatan (BPKP) menerbitkan LHPKKN adalah untuk memenuhi kewajiban hukum selaku Ahli yang secara resmi telah diminta bantuan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon Keberatan (BPKP) sebagai ahli yang memiliki kompetensi di bidang auditing telah menyerahkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara (LHPKKN) tersebut kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu selaku aparat penegak hukum yang meminta bantuan audit kepada Pemohon Keberatan (BPKP).

- c. Bahwa LHPKKN tersebut memuat berbagai informasi dan berisi rangkaian peristiwa yang terjadi berserta penyimpangan-penyimpangan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak etis apabila dibuka atau diberikan oleh Auditor (BPKP) kepada pihak lain (Termohon Keberatan). Selain itu BPKP juga tidak berwenang untuk memberikan informasi tersebut karena berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Bahwa segala informasi terkait LHPKKN tersebut juga telah Pemohon Keberatan (BPKP) berikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu selaku Aparat Penegak Hukum yang meminta untuk dilakukannya audit.

Sehingga pihak yang memiliki kewenangan untuk mempublikasikan/memberikan LHPKKN tersebut adalah Pihak Penyidik selaku Aparat Penegak Hukum, karena proses penegakan hukum berada dalam ranah kewenangan Penyidik, dan LHPKKN termasuk salah satu bagian dari proses penegakan hukum (proses penyidikan) yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dengan demikian Pemohon Keberatan selaku Auditor yang juga berstatus sebagai PNS wajib menyimpan rahasia yang tertuang dalam LHPKKN tersebut.

- d. Bahwa Pemohon Keberatan yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 huruf g UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan:



g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

e. Bahwa Pemohon Keberatan sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga harus menjalankan Kode Etik APIP sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib menaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Penjelasan Ayat (3):

Pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, yang dimaksud dengan “pedoman yang ditetapkan pemerintah” adalah Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

f. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut telah dibuat Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, yang menyatakan bahwa:

PRINSIP ETIKA

10. Auditor intern pemerintah diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

huruf C:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.

Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

ATURAN PERILAKU

13. Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, auditor intern pemerintah wajib:

- a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
- b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

ATURAN PERILAKU DALAM ORGANISASI

17. Aturan perilaku dalam organisasi, auditor intern pemerintah wajib:

- k. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- g. Bahwa selain harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana uraikan di atas, Pemohon Keberatan (BPKP) juga harus berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang mengatur bahwa "Setiap pegawai BPKP dilarang memberikan laporan hasil penugasan bidang investigasi baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau dalam bentuk soft copy kepada pihak yang tidak bewenang."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa LHPKKN tersebut sebagai informasi yang terkait dengan banyak pihak

yang mana pihak tersebut bukan hanya Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) saja namun juga ada pihak-pihak lain yang tentu saja tidak etis apabila informasi dalam LHPKKN tersebut dibuka kepada Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi). Kalaupun Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) ingin memperoleh salinan LHPKKN tersebut, maka seharusnya Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) memintanya kepada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu atau ke Pengadilan Tipikor karena LHPKKN tersebut aslinya telah Pemohon Keberatan (BPKP) serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu dan juga telah menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara tipikornya.

- i. Bahwa pihak yang mempunyai otoritas atau kewenangan terhadap laporan hasil audit (LHPKKN) tersebut hanyalah Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, karena Kejaksaan Negeri Puruk Cahu adalah pihak yang meminta dilakukannya audit sekaligus pihak yang melakukan proses penyidikan perkara dugaan tipikor tersebut.

Sehingga kalaupun Termohon Keberatan ingin mendapatkan salinan LHPKKN tersebut maka pihak yang memiliki otorisasi atau kewenangan untuk memberikan atau mempublikasikannya adalah Pihak Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, karena Termohon tidak memiliki otorisasi atau kewenangan untuk memberikan dan mempublikasikan LHPKKN yang sudah diserahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara milik Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu.

Dengan demikian, Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 tanggal 12 September 2017 harus dibatalkan karena Informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) adalah termasuk Informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon Keberatan memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan memutuskan dan menetapkan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 tanggal 12 September 2017;
3. Memerintahkan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 tanggal 12 September 2017;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / Dahulu Termohon Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Pihak Termohon keberatan / Dahulu Pemohon Informasi sudah menyampaikan jawabannya yang mengemukakan tanggapan-tanggapannya sebagai berikut ;

"AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [6.1] *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*
- [6.2] *Menyatakan bahwa permohonan yang meliputi data dan dokumen Salinan laporan hasil audit BPKP Nomor SR-617/PW15/5/2014, tertanggal 22 Desember 2014 adalah informasi yang bersifat terbuka terbatas dan dapat diakses oleh pemohon.*
- [6.3] *Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan data informasi yakni data dan dokumen Salinan Laporan hasil audit BPKP Nomor SR-617/PW15/5/2014, tertanggal 22 Desember 2014.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan semua informasi sebagaimana diuraikan pada [6.3] selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah salinan putusan ini diterima.

[6.5] Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan dalam hal penggandaan salinan Dokumen sebagaimana diuraikan pada [6.2] kepada Pemohon.

[6.6] Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka dan memberikan informasi sebagaimana tersebut dalam paragraf [6.1] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.”

JANGKA WAKTU PENGAJUAN JAWABAN ATAS KEBERATAN

.....

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Keberatan yang diajukan PEMOHON KEBERATAN tertanggal 02 Oktober 2017, sedangkan TERMOHON KEBERATAN baru menerima Surat Jawaban Permohonan dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 17 Oktober 2017 setelah TERMOHON KEBERATAN berinisiatif untuk mengambil Surat Permohonan Keberatan tersebut ke PTUN Palangka Raya, mengingat sampai diajukannya surat Jawaban atas Permohonan ini, TERMOHON KEBERATAN tidak pernah menerima surat Relas Pemberitahuan atas adanya permohonan keberatan atas Putusan KI 06/2017. Dengan demikian, TERMOHON KEBERATAN telah mengajukan surat Jawaban atas Keberatan terhadap Permohonan Keberatan padatanggal 26 Oktober 2017. Sehingga Surat Jawaban atas Keberatan *a quo* masih berada dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (“Perma 02/2011”).

Pasal 6 ayat (3) Perma 02/2011

Termohon Keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada Panitera Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diregister.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena itu, TERMOHON KEBERATAN mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan menerima atas surat Jawaban atas Keberatan *a quo*.

Mohon Perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara *a quo*,

Bahwa sebelum TERMOHON KEBERATAN menguraikan secara rinci dalil-dalil bantahan dan/atau argumentasi hukum terhadap dalil-dalil dalam Surat Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN (semula Termohon Informasi), maka terlebih dahulu TERMOHON KEBERATAN sampaikan bahwa Putusan KI No. 006/2017 merupakan sebuah Putusan Komisi Informasi yang tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum keterbukaan informasi publik serta telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi TERMOHON KEBERATAN, dimana Majelis Komisioner yang memeriksa perkara *a quo* telah mencantumkan pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai dan seirama dengan landasan filosofis dan/atau "ruh" daripada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU KIP"), yaitu:

- *hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;*
- *Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.*

Disamping itu, TERMOHON KEBERATAN tetap berpegang pada dalil-dalil atau argumentasi hukum dan pendiriannya sebagaimana telah dituangkan dalam point-point Keterangan TERMOHON KEBERATAN (semula Pemohon Informasi) dalam Putusan KI No. 006/2017 yang dikuatkan dan dipertegas dengan penemuan fakta-fakta hukum (*fetelijke grond*) oleh Majelis Komisioner yang telah berkesesuaian dengan dasar-dasar hukum (*rechts grond*) TERMOHON KEBERATAN yang termuat dalam Akta Bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 006/2017, serta Akta Bukti Tambahan dan Surat Kesimpulan yang telah diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN pada tanggal 26 Agustus 2017 ketika dalam tahap persidangan Ajudikasi Non-Litigasi perkara *a quo* di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Putusan KI No. 006/2017 telah memproyeksikan nilai-nilai konstitusional dalam perwujudan pencapaian hak asasi TERMOHON KEBERATAN sebagaimana bagian daripada makna filosofis UU KIP yang telah disebutkan diatas.

Dengan demikian, antara materi yang terangkum dalam Putusan KI No. 006/2017 secara *mutatis mutandis* haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil bantahan dan/atau argumentasi hukum TERMOHON KEBERATAN sebagaimana dituangkan dalam Jawaban atas Keberatana *quo*.

Bahwa seluruh istilah yang digunakan oleh TERMOHON KEBERATAN baik dalam point-point Keterangan TERMOHON KEBERATAN dalam Putusan KI, Akta Bukti, Akta Bukti Tambahan dan Surat Kesimpulan maupun istilah-istilah yang digunakan Majelis Komisioner dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang termuat dalam Putusan KI No. 006/2017 tertanggal 12 September 2017, adalah berlaku sama sebagaimana digunakan dalam Jawaban atas Keberatana *quo*, kecuali istilah-istilah yang secara tegas dibedakan oleh TERMOHON KEBERATAN.

Selanjutnya, dalil-dalil bantahan dan/atau argumentasi hukum TERMOHON KEBERATAN dalam mengajukan Jawaban atas Keberatan terhadap Permohonan Keberatan PEMOHON KEBERATAN (semula Termohon Informasi) selengkapnya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA KEBERATAN

DALIL-DALIL YANG DICANTUMKAN DALAM POKOK PERKARA PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN PEMOHON KEBERATAN MERUPAKAN ALASAN-ALASAN PENGULANGAN (*REPETITION*) YANG TELAH DIKEMUKAKAN DAN DIPERIKSA PADA PERSIDANGAN AJUDIKASI NON-LITIGASI PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah TERMOHON KEBERATAN membaca dengan cermat dan teliti seluruh alasan-alasan yang dimuat dan didalilkan oleh PEMOHON KEBERATAN (semula Termohon Informasi) dalam Permohonan Keberatannya, ternyata PEMOHON KEBERATAN sama sekali tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru melainkan hanya sekedar mengulang-ulang kembali (*repetition*) dalil-dalil yang telah dikemukakan dan diperiksa dipersidangan Ajudikasi Non-Litigasi pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Bahwa pada dasarnya Putusan KI No. 006/2017 merupakan salah satu putusan yang dapat dikategorikan sebagai putusan yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan Komisi Informasi telah diberikan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan UU KIP untuk melakukan berbagai kewenangan yudisial yang sama dengan Peradilan *Judex Factie* (tahap pertama), yakni proses penerimaan, pemeriksaan dan memutus (*attribute van rechtsmacht*) sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non-Litigasi.

Pasal 26 ayat (1) UU KIP

Komisi Informasi bertugas:

- a. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Pasal 23 UU KIP

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Penjelasan Pasal 23 UU KIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "mandiri" adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud "Ajudikasi nonlitigasi" adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

3. Bahwa terkait dengan adanya pengulangan-pengulangan fakta atas dalil/bantahan PEMOHON KEBERATANin casu Termohon Informasi, yang telah disampaikan dalam persidangan Ajudikasi Non-Litigasi tersebut merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan untuk disampaikan kembali dihadapan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Pengulangan dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN akibat dari adanya penolakan terhadap Putusan *Judex Factie in casu* Putusan KI No. 06/2017 telah terproyeksikan dalam beberapa yurisprudensi seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3989K/Sip/1984 ditegaskan:

"Alasan kasasi yang hanya berisi pengulangan fakta yang telah dikemukakan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, Tidak dapat diterima, karena tidak tunduk pada pemeriksaan Tingkat Kasasi".

Fakta hukum atas penolakan pada pengulangan dalil-dalil yang telah diungkap oleh Pembantah/Pemohon Keberatan pada tahap persidangan *judex factie* sebelumnya telah tergambarkan pula dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 392/PDT/2016/PT BDG, hlm. 29-30, yakni:

...

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Pembantah sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena merupakan pengulangan dari surat bantahan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama. Oleh karenanya memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 006/2017 tentang permohonan banding, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Desember 2015 Nomor 274/Pdt.Bth/2015/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

...

4. Bahwa oleh karenanya alasan-alasan PEMOHON KEBERATAN sebagaimana diuraikan dalam Permohonan Keberatan tertanggal 02 Oktober 2017, merupakan pengulangan dalil-dalil pada tahap persidangan Ajudikasi Non-Litigasi yang telah diperiksa dan diputus bersama-sama oleh Majelis Komisioner yang dimuat dalam Putusan KI No. 006/2017, maka fakta atas pengulangan dalil-dalil tersebut tidaklah dapat dibenarkan serta dijadikan sebagai alasan permohonan keberatan dan oleh karenanya harus ditolak karena telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan ("Perma 02/2011").

Pasal 7 Perma 02/2011

- (1) *Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak.*

5. Bahwa walaupun alasan-alasan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN sebagaimana diuraikan dalam Permohonan Keberatan hanya merupakan pengulangan dalil-dalil pada tingkat pertama atau pada tahap persidangan *Ajudikasi Non-Litigasi*, namun pada kesempatan ini, TERMOHON KEBERATAN tetap akan menanggapi kembali dalil-dalil tersebut agar tidak menyesatkan dan membingungkan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana tercantum dibawah ini.

PUTUSAN KI NO. 006/2017 TELAH TEPAT DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN UU KIP DAN KETENTUAN HUKUM TERKAIT LAINNYA DIMANA TERMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEBERATAN TELAH MENEMPUH PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK SECARA BENAR

-
6. Bahwa TERMOHON KEBERATAN menolak dengan tegas dalil-dalil yang diungkapkan PEMOHON KEBERATAN pada Angka 1 butir (a) s/d butir (h), hlm. 3-6, dalam Surat Permohonan Keberatana *quo*, yang pada intinya menyampaikan bahwa TERMOHON KEBERATAN dipandang oleh PEMOHON KEBERATAN telah menyalahi atau tidak menempuh prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik secara benar. Padahal fakta persidangan adalah TERMOHON KEBERATAN semula Pemohon Informasi telah beberapa kali berkirim surat guna meminta informasi pada PEMOHON KEBERATAN namun faktanya PEMOHON KEBERATAN telah menolaknya. Adapun korespondensi yang TERMOHON KEBERATAN lakukan telah disampaikan pada tahap adjudikasi Non-Litigasi dan telah tepat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Komisioner dalam Putusan KI No. 006/2017, yakni terdiri dari:
- Surat Nomor 053/KnC-FRZ/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 (vide Bukti P-1);
 - Surat Nomor 054/KnC-FRZ/V/2017 tanggal 07 Mei 2017 (vide Bukti P-2);
 - Surat Nomor 058/KnC-FRZ/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 (vide Bukti P-4);
 - Surat Nomor 067/KnC-FRZ/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 (vide Bukti P-5);
 - Surat Nomor 072/KnC-FRZ/V/2017 tanggal 06 Juni 2017 (vide Bukti P-7).
7. Bahwa dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN dalam Angka 1 butir (a) s/d butir (h) dalam Surat Permohonan Keberatana *quo* merupakan dalil-dalil yang mengada-ada, menyesatkan dan penuh kebohongan serta tidak sesuai dengan fakta yang ada. Pada dasarnya TERMOHON KEBERATAN telah menempuh prosedur penyelesaian sengketa informasi publik secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UU KIP Jo. Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 tahun 2003 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jo. Keputusan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 27/G/KI/2017/PTUN.PLK tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP.

Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta adanya Surat dari Sekretariat Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Nomor: S-1210/SU/04/2017 tertanggal 20 Juni 2017 Hal: Jawaban atas Surat Nomor 072/KnC-FRZ/V/2017 yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Utama BPKP Pusat, Dadang Kurnia, dengan NIP: 19610930 198203 1 001 ("Surat 1210/2017") yang berbunyi sebagai berikut:

"Yth.

Pimpinan Kuasa Hukum KUS&CO. LAW OFFICE

di Jakarta

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 072/KnC-FRZ/V/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal Somasi II, kami selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPKP Pusat menyatakan tidak dapat memenuhi permohonan Laporan Hasil Audit Nomor SR-617/PW15/5/2014 sebagaimana surat jawaban Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S-1151/PW15/5/2017 tanggal 2 Juni 2017.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BPKP dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di BPKP, Laporan Hasil Pengawasan terkait penegakan hukum merupakan informasi yang dikecualikan.

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih."

8. Bahwa apabila PEMOHON KEBERATAN berdalih, sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf (e) hlm. 4 pada Surat Permohonan Keberatana *quo*, bahwasanya TERMOHON KEBERATAN tidak pernah berkirin surat kepada Sekretaris Utama BPKP (atasan PPID) terkait dengan permintaan LHPKKN dan pengajuan keberatan, maka dengan adanya surat 1210/2017 dari Sekretaris Utama BPKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, sebagaimana dimaksud pada Angka 7 diatas, menunjukan bahwasanya

PEMOHON KEBERATAN telah mengkontruksi argumentasinya berdasarkan pada kebohongan-kebohongan yang dimaksudkan untuk mengaburkan atau menyembunyikanterhadap fakta-fakta hukum yang ada, atau seakan-akan berusaha untuk menyesatkan pandangan dan pemikiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.Maka dengan demikian dapat dikatakan, bahwasanyaPEMOHON KEBERATAN telah mengajukan Permohonan Keberatan dengan itikad tidak baik. Oleh karena itu,apabila pengajuan permohonan keberatan dilandasi dengan itikad buruk, maka sudah sewajibnya Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak secara keseluruhan Permohonan Keberatan tertanggal 02 Oktober 2017 yang diajukan PEMOHON KEBERATAN.

9. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Angka 7 diatas, maka ketentuan Pasal 1 butir (8) Jo. Pasal 5 Perki 01/2013 yang dijadikan alasan pembenar PEMOHON KEBERATAN untuk mengaburkan fakta hukum yang ada, telah tepat dan sesuai secara nyata dengan argumentasi hukum dan fakta hukum TERMOHON KEBERATAN, yakni: *i)*TERMOHON KEBERATAN telah mengajukan keberatan pada Atasan PPID BPKP *in casu*PEMOHON KEBERATAN dan telah mendapatkan tanggapan dari Atasan PPID PEMOHON KEBERATAN (Surat 1210/2017). Fakta ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 Perki 01/2013; *ii)*TERMOHON KEBERATAN (semula Pemohon Informasi) telah menempuh penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dengan alasan: *a)*TERMOHON KEBERATAN (semula Pemohon Informasi) tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau *b)* tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID, alasan-alasan hukum TERMOHON KEBERATAN tersebut-pun telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 5 Perki 01/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa dengan adanya fakta hukum (telah adanya surat jawaban atas keberatan dari Atasan PPID BPKP Pusat) sebagaimana dimaksud pada Angka 7 diatas, menunjukan bahwa kaidah-kaidah hukum yang diakui dalam beberapa putusan Majelis Komisioner sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON KEBERATAN dalam Surat Permohonan Keberatan pada Angka 1 point (g) hlm. 4, diantaranya: i) Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor: 357/X/KIP-PS-A/2013 tanggal 14 Maret 2014; ii) Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 038/PS/KIP-RV/II/PS-A/SELA/2016 tanggal 12 Oktober 2016; adalah secara otomatis telah gugur dan tidak dapat dipertimbangkan serta di aplikasikan guna menguatkan dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN, karena hal-hal apa yang dituduhkan sebagai bentuk keberatan PEMOHON KEBERATAN adalah tidak berdasarkan dan mengada-ada. Oleh karena itu, sudah sewajibnya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidaknya dalil-dalil yang diajukan PEMOHON KEBERATAN tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

11. Bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner dalam Putusan KI 06/2017 hlm. 32, adalah pertimbangan hukum yang telah tepat dan benar serta berkesesuaian antara fakta-fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa informasi publik. Adapun pertimbangan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

[4.31] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, majelis menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum sebagai berikut:

Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon, sehingga Pemohon menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana di uraikan dalam duduk perkara.

PUTUSAN KI NO. 006/2017 TELAH TEPAT DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN UU KIP DAN KETENTUAN HUKUM TERKAIT LAINNYA DIMANA INFORMASI PUBLIK YANG DIMINTAKAN TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PEMOHON INFORMASI) TELAH DALUARSA ATAS JANGKA WAKTU PENGECUALIANNYA DEMI HUKUM

.....

12. Bahwa TERMOHON KEBERATAN menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON KEBERATAN pada Angka 2 butir (a) s/d butir (j), hlm. 6-12, dalam Gugatan Permohonan Keberatan *a quo*, yang pada intinya PEMOHON KEBERATAN menyatakan bahwa Putusan KI No. 06/2017 bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 17 huruf (a) UU KIP.

13. Bahwa dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN pada Angka 2 butir (a) s/d butir (j), hlm. 6-12, dalam Gugatan Permohonan Keberatan *a quo*, tiada lain merupakan dalil-dalil pengulangan (*repetition*) yang telah diungkapkan dalam persidangan Ajudikasi Non-Litigasi pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Pengulangan atas dalil-dalil tersebut dapat dilihat dalam Putusan KI 06/2017 pada bagian "Kesimpulan Termohon" point A Angka 1 s/d Angka 4 hlm. 10 - 13. Dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN tersebut telah diperiksa dan dinilai serta diputuskan oleh Majelis Komisioner melalui Putusan KI 06/2017 mulai dari Angka [4.31] s/d Angka [4.43] hlm. 32-34. Adapun pertimbangan hukum Majelis Komisioner yang berkaitan dengan pengulangan dalil yang disampaikan dalam Gugatan Permohonan Keberatannya sebagaimana dimaksud pada Angka 13 diatas adalah sebagai berikut:

[4.32] Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan pasal 17. Berdasarkan hal tersebut, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian mengenai apakah ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon dalam surat permintaan informasi tertanggal 2 Mei 2017 tersebut termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan atau rahasia negara.

[4.33] Menimbang, bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon dalam surat permintaan informasi tertanggal 2 Mei 2017 yang diajukan adalah informasi mengenai data dan dokumen Salinan laporan hasil audit BPKP Nomor SR-617/PW15/5/2014, tertanggal 22 Desember 2014.

[4.34] Menimbang informasi yang diminta oleh pemohon seperti yang diuraikan pada [4.32] adalah informasi yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan seperti tersebut pada pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon melalui surat permohonan informasi pada 2 Mei 2017 adalah informasi yang terbuka dan dapat di akses oleh publik.

[4.35] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[4.36] Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU KIP menyebutkan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- b. hasil keputusan Badan Publik dengan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

[4.37] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU KIP menyebutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[4.38] Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a, b, c, UU KIP menyebutkan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dengan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi yang wajib tersedia setiap saat yang menyebutkan:

Informasi yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

[4.40] Menimbang bahwa terbitnya Laporan Audit BPKP tersebut berkaitan dengan adanya dugaan peristiwa hukum tindak pidana korupsi dalam pembangunan proyek Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu yang terjadi pada tahun 2012, dimana saat ini setiap pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut telah berstatus sebagai para Narapidana setelah dibacakannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung sejak bulan Desember 2016, maka perkara dugaan tindak pidana korupsi telah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incraht).

[4.41] Menimbang Pasal 17 huruf (a) UU KIP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi

Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.

Pasal 20 UU KIP

(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

[4.42] Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("PP 61").

Pasal 5 PP 61/2010

(1) Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

(2) Jangka waktu pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

[4.43] Menimbang bahwa tujuan diterbitkannya Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-617/PW15/4/2014 yang dibuat oleh BPKP Provinsi Kalimantan Tengah untuk melengkapi pemberkasan pada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu pada saat pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan tahun 2014 atas



putusan.mahkamahagung.go.id dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pembangunan Baru Pasar

“sehubungan dengan surat Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 0180/SRT/PW20/IX/2017 tanggal 04 September 2017 perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas (“Surat Kejati”), dengan ini kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait perkara pihak BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah memberikan salinan hasil audit BPKP Kalteng Nomor: SR-617/PW15/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang dijadikan dasar perhitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012 kepada pihak Pelapor an. Kusnadi,SH., MH., LLM. Dengan alasan telah memberikan kepada Kejaksaan Negeri Murung Raya, adalah merupakan hak atau kewenangan pihak BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah;

2. ...”

16. Bahwa berdasarkan Surat Kejati sebagaimana diatas, dapat disimpulkan bahwasanya diberikan atau tidak diberikannya Laporan Hasil Audit PEMOHON KEBERATAN merupakan hak atau kewenangan daripada PEMOHON KEBERATAN bukan merupakan kewenangan Kejaksaan Negeri Murung Raya sebagaimana yang disangkakan PEMOHON KEBERATAN selama ini. Oleh karena itu, alasan PEMOHON KEBERATAN yang menyatakan bahwa hanya pihak Kejaksaan Negeri Murung Raya yang hanya dapat membuka atas informasi yang dimintakan oleh TERMOHON KEBERATAN merupakan argumentasi yang lemah dan mengada-ada. Adapun argumentasi hukum TERMOHON KEBERATAN sebagaimana diatas, telah sesuai dengan ketentuan peraturan internal PEMOHON KEBERATAN itu sendiri yakni Peraturan Kepala BPKP No. PER-1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (“Perkap 1314”) yang menyatakan bahwa LHPKKN merupakan produk hukum milik BPKP bukan milik Kejaksaan Negeri Murung Raya.

PP206 Pengelolaan Kertas Kerja Audit - Perkap 1314

01. Semua langkah kerja dalam pelaksanaan audit harus dituangkan dalam kertas kerja audit sesuai dengan jenis penugasannya sebagaimana berlaku di BPKP.

02. ... dst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
PP-206/Pengelolaan Kertas Kerja Audit – Perkap 1314

07. Kertas kerja audit adalah milik BPKP.

08. ...

10. Unit kerja harus mendokumentasikan seluruh riwayat penugasan mulai dari surat permintaan sampai terbit laporan dan surat menyurat yang ada setelah terbitnya laporan. Riwayat Penugasaan disimpan oleh Kepala Bidang Investigasi untuk Perwakilan BPKP dan oleh Direktorat Investigasi untuk Deputy Bidang Investigasi.

17. Bahwa kalaulah mau jujur dan transparan serta konsisten terhadap peraturan teknis yang diciptakannya sendiri guna menjadi peraturan internal lembaga PEMOHON KEBERATAN, sebenarnya secara dasar hukum PEMOHON KEBERATAN mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan memberikan atas Laporan Hasil Audit yang menjadi obyek sengketa informasi, kepada TERMOHON KEBERATAN. Hal ini dikarenakan Laporan Hasil Audit tersebut telah dikategorikan sendiri oleh lembaga PEMOHON KEBERATAN sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat karena informasi tersebut telah dinyatakan terbuka pada saat dinyatakan lolos/menang dalam sengketa keberatan oleh Komisi Informasi. Peraturan internal yang dimaksud adalah Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-653/K/SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP (“Perkap BPKP 653/2010”).

Lampiran Perkap BPKP 653/2010

Bab II Kategori Informasi

A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah informasi yang wajib disediakan oleh unit kerja BPKP, meliputi:

17) Informasi yang dinyatakan lolos/menang sengketa keberatan oleh Komisi Informasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Dengan fakta hukum lainnya dari perspektif Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan Lembaga Negara yang mengawasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada Badan-Badan penyelenggaraan pemerintah, telah memberikan kesimpulan akhir dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI Kalteng Nomor: 0228/SRT/PW20/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 ("LAHP ORI 0228") yakni tindakan penolakan Pemohon Informasi terhadap Laporan Hasil Audit yang dimintakan oleh TERMOHON KEBERATAN telah dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi tidak kompetennya PEMOHON KEBERATAN selaku Badan Publik. Karena PEMOHON KEBERATAN telah melanggar dan tidak tunduk patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik yang berlaku di Indonesia.

LAHP ORI 0228

Setelah menerima laporan pengaduan dari masyarakat dengan Nomor: 0098/LM/VI/2017/PKY mengenai dugaan maladministrasi tidak kompeten pihak BPKP Kalimantan Tengah karena tidak memberikan salinan LHPKKN kepada Pelapor, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan tengah telah melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan data/dokumen dan telaah peraturan perundang-undangan, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dengan uraian sebagai berikut:

...

V. Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 17 huruf a menyebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi

Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
2. Mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.”

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan:

“Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.”

Pasal 5 ayat (2) menyebutkan:

“Jangka waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.”

VI. Maladministrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian laporan, hasil pemeriksaan terhadap terlapor, pemeriksaan dokumen dan analisis peraturan perundang-undangan, maka Ombudsman RI menyatakan sebagai berikut:

1. Adanya tindakan yang Tidak Kompeten yang dilakukan pihak BPKP Kalimantan Tengah karena tidak memberikan salinan LHPKKN kepada Pelapor dan tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik."

19. Bahwa TERMOHON KEBERATAN menolak dengan tegas dalil PEMOHON KEBERATAN pada Angka 2 point (e) dan (f), hlm. 8 pada Surat Permohonan Keberatan *a quo*, yang pada intinya PEMOHON KEBERATAN mengulang kembali dalil-dalil atas LHPKKN tidak hanya digunakan untuk penanganan perkara atas nama TERMOHON KEBERATAN saja, namun juga digunakan tersangka lainnya. Dalil PEMOHON KEBERATAN tersebut merupakan dalil yang telah daluarsa atau usang (*out of date*). Karena sebagaimana telah TERMOHON KEBERATAN sampaikan didalam tahap persidangan Ajudikasi Non-Litigasi dan disampaikan kembali dalam Surat Kesimpulan TERMOHON KEBERATAN tanggal 26 Agustus 2017 yang didukung dengan berbagai bukti-bukti tertulis lainnya, bahwasanya penggunaan LHPKKN telah dipergunakan untuk 2 (dua) perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*). Fakta ini telah diakui pula oleh Kejaksaan Negeri Murung Raya Puruk Cahu dalam Suratnya Nomor: B-714/Q.2.17/Fs.1/09/2017 tanggal 25 September 2017 Perihal: Permohonan Tanggapan terhadap Klarifikasi Lisan Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah (Surat Kejari 714). Surat tersebut ditujukan kepada Ombudsman RI. Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Surat Kejari 714



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi

Memorandum Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1113/K/PID.SUS/2016 tanggal 20 Desember 2016 an. Terdakwa I Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG dan Terdakwa II H. FAKHRUR RAZIE Bin ANSHARI.”

Kalimantan Tengah, DIAS GUSTRIAN Nomor: 0180/SRT/PW20/IX/2017 tanggal 04 September 2017 perihal seperti tersebut diatas, yang kami terima tanggal 11 September 2017, pada pokoknya terkait Laporan dari Pelapor KUSNADI, SH, MH, LLM, terhadap BPKP Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menolak, tidak dapat memberikan salinan hasil audit BPKP Kalteng kepada Pelapor tersebut, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan:

1.1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 814 K/PID.SUS/2016 tanggal 20 Juni 2016 an. Terdakwa I FAHRUDIN Bin BAKERI dan Terdakwa II SUKIRNO PRASETYO, ST.

1.2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1113 K/PID.SUS/2016 tanggal 20 Desember 2016 an. Terdakwa I Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG dan Terdakwa II H. FAKHRUR RAZIE Bin ANSHARI.”

20. Bahwa fakta lainnya, Kejati Kalimantan Tengah telah menyatakan bahwa LHPKKN yang selama ini dimintakan oleh TERMOHON KEBERATAN, dimana telah dikabulkan dan dikuatkan berdasarkan Putusan KI No. 006/2017, diperuntukan hanya untuk 4 (empat) orang Tersangka yang telah menjadi para Terpidana saat ini dan menyatakan pula telah selesai proses yudisial litigasi-nya dengan diterbitkannya masing-masing putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) sebagaimana dimaksud pada Angka 19 diatas.

Surat Kejati 2072

3. Bahwa berdasarkan informasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Murung Raya, perkara tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012 terdapat 4 (empat) orang Tersangka yang displit dalam 2 (dua) berkas perkara hasil penyelidikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara pertama an. Tersangka I Fahrudin Bin Bakeri dan

Tersangka II Sukirno Prasetyo;

- Berkas perkara dua an. Tersangka I Agus Sumady dan tersangka Fakhrr Razie bin Anshari;

4. Bahwa adapun Pelapor an. Kusnadi, SH, MH, LLM, adalah merupakan Pengacara/Penasehat/Kuasa Hukum terpidana H. Fakhrr Razie Bin Anshari yang muncul belakangan setelah perkara H. Fakhrr Razie Bin Anshari tersebut in kracht dan dieksekusi oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Murung Raya. Sedangkan Sugi Santosa, SH, adalah merupakan Pengacara/Penasehat/Kuasa Hukum H. Fakhrr Razie Bin Anshari yang mendampingi H. Fakhrr Razie bin Anshari di tingkat penyidikan, penuntutan hingga eksekusi selesai dilaksanakan;

5. .. dst.

21. Bahwa setelah TERMOHON KEBERATAN mempelajari dan mengkaji kembali point per point atas dalil yang dikemukakan dalam Surat Permohonan Keberatan PEMOHON KEBERATAN, TERMOHON KEBERATAN hanya menemukan satu faktaterkait dengan pencantuman dan/atau pengutipan PEMOHON KEBERATAN terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("PP 61/2010"), yakni pada hlm. 11 Surat Permohonan Keberatan a quo. Pengutipan terhadap PP 61/2010 yang terlalu minim dan tidak menjelaskan secara lebih terperinci merupakan suatu kekeliruan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan. Hal ini dikarenakan sudah jelas-jelas Peraturan Pemerintah tersebut sewajibnya menjadi acuan ketentuan hukum pelaksana selanjutnya setelah UU KIP. Namun faktanya, PEMOHON KEBERATAN hanya banyak mencantumkan aturan-aturan teknis yang sifatnya lebih kepada pedoman atau panduan atau petunjuk bagi PEMOHON KEBERATAN sebagai sebuah Badan Publik, aturan teknis tersebut seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Peraturan Peraturan Kepala B-PPK maupun Kode Etik APID dan lain sebagainya yang dibarengi dengan pengutipan putusan-putusan Komisi Informasi dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama lainnya yang belum tentu putusan-putusan tersebut telah bersifat sebagai sebuah Yurisprudensi.

Dalam perspektif Ilmu Hukum Perundang-Undang, aturan-aturan teknis seperti Perkap ataupun Kode Etik ataupun putusan KI dan putusan pengadilan tingkat pertama, bukanlah merupakan bagian daripada hierarki peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan ("UU 12/2011").

Pasal 7UU 12/2011

(1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

(2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Dengan demikian, sudah sewajibnya sebagai salah satu penyelenggara negara, PEMOHON KEBERATANsewajibnya memahami dan menerapkan dalam setiap keputusan atau argumentasinya yang dijadikan sebagai alasan pembenar untuk mempedomani terhadap hierarki peraturan perundang-undangan sebelum mengedepankan aturan-aturan teknis yang lebih kecil, yang kemungkinan besar berpotensi bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalil TERMOHON KEBERATAN yang demikian telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hasil rekomendasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

dalam LAHP ORI 0228.

LAHP ORI 0228

VII. Saran Tindak Lanjut

... sebagai bentuk akuntabilitas dan berdasarkan kewenangan Ombudsman RI sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, kami meminta BPKP Kalimantan Tengah selaku salah satu pihak penyedia informasi publik untuk melakukan perbaikan berikutnya:

- 1. Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*
- 2. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*

22. Bahwa adapun kaidah hukum yang disampaikan oleh PEMOHON KEBERATAN dengan mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan PTUN Palangka Raya Nomor 13/P/FP/2016/PTUN.PLK tanggal 23 Mei 2016 ("PTUN 13/2016") yang pada intinya Majelis Hakim berpandangan:

"Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas Surat Keputusan Termohon tentang hasil audit investigasi dalam kegiatan DUM kendaraan Dinas milik pemerintah Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2012 merupakan permintaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Barito Timur dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana korupsi (vide bukti T-1);"

Maka Pertimbangan hukum yang demikian adalah benar dan telah sesuai dengan fakta dilapangan, karena permohonan informasi yang diajukan Pemohon Drs. Badju T Mangko, MM bin Timerman Mangko, faktanya masih dalam proses penyidikan Polres Barito Timur. Dengan kata lain, Polres Barito Timur masih sedang melakukan proses penegakan hukum dalam hal ini proses penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi pada saat pemohon meminta informasi atas LHPKKN pada BPKP Perwakilan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan PTUN 13/2016 hlm. 21 yang berbunyi:

“ 7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka laporan Audit yang diterbitkan Termohon tersebut merupakan bagian dari proses Penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah yang dilanjutkan dengan penjualan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) pada Dinas PPKA Kab. Barito Timur Tahun 2012”

Hal ini berbeda dengan fakta hukum yang ada pada TERMOHON KEBERATAN, bahwasanya LHPKKN yang dimintakan oleh TERMOHON KEBERATAN berdasarkan pada fakta telah selesainya proses penegakan hukum baik dalam hal proses penyelidikan maupun penyidikan. Fakta demikian sebagaimana telah dinyatakan oleh Kejaksaan Negeri Murung Raya dalam Surat Kejari 714 dan telah disampaikan oleh TERMOHON KEBERATAN pada Angka 20 dalam Jawaban atas Keberatan *a quo*, yang tentunya didukung dengan adanya bukti-bukti yang TERMOHON KEBERATAN (semula Pemohon Informasi) ajukan dalam Akta Daftar Bukti Pemohon tanggal 13 Agustus 2017 yakni terkait dengan telah terbitnya Putusan tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI untuk 4 (orang) terpidana yang berhubungan dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang dimaksud.

23. Dengan demikian, PEMOHON KEBERATAN menduga adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN untuk tidak mengeksplorasi lebih jauh terhadap ketentuan hukum PP 61/2010. Karena pada dasarnya PEMOHON KEBERATAN mengakui bahwasanya secara ketentuan UU KIP dan PP 61/2010, LHPKKN yang awal mulanya sebagai informasi publik yang dikecualikan, saat ini telah menjadi informasi yang dapat diakses oleh TERMOHON KEBERATAN secara otomatis demi hukum manakala informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut telah dibuka dan diekspos di depan persidangan/peradilan. Apalagi mengingat perkara tipikor yang melibat LHPKKN Pemohon Keberatan telah memiliki putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap, dan Hal demikianpun telah diamini dan diputus dalam Putusan KI No. 006/2017.

24. Bahwa TERMOHON KEBERATAN menolak dengan tegas dalil-dalil yang diungkap PEMOHON KEBERATAN pada Angka 2 butir (i) dan (j) hlm. 11 dalam Surat Permohonan Keberatan *a quo*. Sebagaimana telah ditanggapi oleh TERMOHON KEBERATAN pada Angka 16 dan Angka 17 dalam Surat Jawaban atas Permohonan Keberatan *a quo*, bahwa Kejaksaan Negeri Puruk Cahu bukanlah pemilik resmi atas setiap produk hukum yang dibuat oleh PEMOHON KEBERATAN.

PUTUSAN KI NO. 006/2017 TELAH TEPAT DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN UU KIP DAN KETENTUAN HUKUM TERKAIT LAINNYA DIMANA INFORMASI PUBLIK YANG DIMINTAKAN TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PEMOHON INFORMASI) TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 17 HURUF (J) UU KIP

.....

25. Bahwa TERMOHON KEBERATAN menolak dengan tegas dalil-dalil yang diungkapkan oleh PEMOHON KEBERATAN pada Angka 3 huruf (a) s.d. huruf (i) hlm. 12-14 pada Surat Permohonan Keberatan *a quo*, yang pada intinya PEMOHON KEBERATAN menyatakan bahwa Putusan KI No. 006/2017 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf (j) UU KIP. Adapun bunyi daripada pasal tersebut adalah:

Pasal 17 huruf (j) UU KIP

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bai setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:

...

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Barwa apabila yang dimaksud konteks “undang-undang” dalam Pasal 17 huruf (j)

UU KIP sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON KEBERATAN adalah berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UUASN”) maka justru UU ASN mewajibkan PEMOHON KEBERATAN untuk menyampaikan dan memberikan Informasi yang telah jelas-jelas diuji dan diperiksa pada persidangan Ajudikasi Non-Litigasi pada Komisi Informasi, sehingga apabila PEMOHON KEBERATAN tetap bersikukuh menolak pemberian informasi dengan alasan-alasan yang terlalu mengada-ada dan berpotensi menyesatkan, maka tindakan PEMOHON KEBERATAN tersebut diduga telah bertentangan dengan ketentuan UU ASN.

Pasal 5 ayat (2) UU ASN

Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

- i. *Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait dengan kepentingan kedinasan;*

Pasal 23 UU ASN

Pegawai ASN wajib:

- d. *Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- g. *Menyimpan menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

27. Dengan demikian pada dasarnya informasi yang dimintakan oleh TERMOHON KEBERATAN sewajibnya merupakan informasi terbuka karena UU KIP menentukannya demikian. Sebagaimana telah diungkapkan antara fakta hukum (telah adanya putusan MARI yang berkekuatan hukum tetap bagi semua terpidana yang berkaitan dengan LHPKKN Pemohon Keberatan) dan dasar hukum (Pasal 17 Jo. Pasal 20 UU KIP Jo. PP 61/2010). Sehingga implikasi hukumnya PEMOHON KEBERATAN dengan mengingat jabatan dan statusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Aparatur Sipil Negara wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SETIAP PIHAK YANG TERAUDIT (AUDITI) BERHAK UNTUK MENDAPATKAN SALINAN LAPORAN HASIL AUDIT YANG DIBUAT OLEH PEMOHON KEBERATAN

.....

28. Bahwa PEMOHON KEBERATAN diduga telah melanggar ketentuan Kode Etik Auditor Internal Pemerintah, karena secara fakta, baik TERMOHON KEBERATAN maupun para Terpidana lainnya yang berhubungan dengan LHPKKN yang dibuat PEMOHON KEBERATAN yang menjadi para Auditi PEMOHON KEBERATAN tidak pernah menerima Salinan LHPKKN sampai diterbitkannya putusan MARI yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*). Padahal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan ("Permen PASN 05/2008") dijelaskan bahwa Auditor wajib meminta tanggapan atas kesimpulan, temuan dan rekomendasi kepada pejabat auditi dan para auditi berhak untuk menerima atas laporan hasil audit.

4400 - Tanggapan Auditi : Permen PASN 05/2008

Auditor harus meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh Auditi, secara tertulis dari pejabat Auditi yang bertanggung jawab.

Tanggapan tersebut harus dievaluasi dan dipahami secara seimbang dan obyektif, serta disajikan secara memadai dalam laporan hasil audit. Tanggapan yang diberikan, seperti janji atau rencana tindakan perbaikan, harus dicantumkan dalam laporan hasil audit, tetapi tidak dapat diterima sebagai pembenaran untuk menghilangkan temuan dan rekomendasi yang berhubungan dengan temuan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditor harus melaporkan tanggapan pejabat auditi yang bertanggung jawab atas program yang diaudit mengenai kesimpulan, temuan, dan rekomendasi auditor, serta perbaikan yang direncanakan olehnya. Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa suatu laporan hasil audit dipandang adil, lengkap, dan obyektif adalah adanya *reviu* dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, sehingga dapat diperoleh suatu laporan yang tidak hanya mengemukakan temuan dan pendapat auditor saja, melainkan memuat pula pendapat dan rencana yang akan dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab tersebut.

Apabila tanggapan dari auditi bertentangan dengan kesimpulan, temuan, dan rekomendasi dalam laporan hasil audit, dan menurut pendapat auditor tanggapan tersebut tidak benar, maka auditor harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan tersebut beserta alasannya secara seimbang dan obyektif. Sebaliknya, auditor harus memperbaiki laporannya, apabila auditor berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar.

4500 – Penerbitan Dan Distribusi Laporan : Permen PASN 05/2008

Laporan hasil audit kinerja diserahkan kepada pimpinan organisasi, auditi, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan hasil audit kinerja harus didistribusikan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal yang diaudit merupakan rahasia negara maka untuk tujuan keamanan atau dilarang disampaikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan, auditor dapat membatasi pendistribusian laporan tersebut.

Apabila suatu audit dihentikan sebelum berakhir, tetapi auditor tidak mengeluarkan laporan hasil audit, maka auditor harus membuat catatan yang mengikhtisarkan hasil auditnya sampai tanggal penghentian dan menjelaskan alasan penghentian audit tersebut. Auditor juga harus mengkomunikasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
secara tertulis alasan penghentian audit tersebut kepada auditi dan pejabat lain yang berwenang.

29. Dari ketentuan Permen PASN 05/2008 diatas sudah jelas dan tegas disampaikan bahwasanya pihak teraudit atau Auditi adalah menjadi salah satu pihak yang wajib menerima informasi atas Salinan Laporan Hasil Audit (LHPKKN). Namun faktanya baik dari PEMOHON KEBERATAN sendiri maupun dari Kejaksaan Negeri Murung Raya, TERMOHON KEBERATAN tidak pernah menerima atas salinan laporan LHPKKN. Apabila PEMOHON KEBERATAN berdalih bahwasanya pihak Kejaksaan yang berwenang memberikan LHPKKN tersebut, dan pihak Kejaksaan berdalih bahwa salinan LHPKKN tersebut telah dibuat dalam satu bundel perkara dan telah dikirimkan pada TERMOHON KEBERATAN melalui Kuasa Hukumnya yang terdahulu, Sugi Santosa, SH., MH, maka berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Kantor Hukum Sugi Santosa, SH., MH. Tertanggal 25 Oktober 2017 menerangkan bahwasanya Sugi Santosa, SH., MH., tidak pernah menerima berkas salinan atas Laporan LHPKKN PEMOHON KEBERATAN dari Kejaksaan Negeri Murung Raya.

30. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas sudah cukup jelas dan tegas bahwasaya Informasi atas LHPKKN merupakan bentuk informasi yang telah habis masa atau jangka waktu pengecualiannya karena telah dibuka dan diekspos didepan persidangan yang terbuka untuk umum. Disamping itu, perolehan atas informasi LHPKKN merupakan hak konstitutif TERMOHON KEBERATAN sebagai salah satu pihak yang teraudit (Auditi) oleh PEMOHON KEBERATAN pada saat dilakukannya proses audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Murung Raya tahun anggaran 2010-2012. Oleh karena itu, kami mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak secara seluruhnya atas setiap dalil dan permohonan PEMOHON KEBERATAN serta menguatkan atas eksistensi Putusan KI No. 006/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka terbukti bahwasanya Putusan KI No. 006/2017 telah tepat dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi TERMOHON KEBERATAN dalam mengakses informasi yang terbuka demi hukum. Oleh karena itu, TERMOHON KEBERATAN mohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menguatkan dan sependapat dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA KEBERATAN

1. Menolak dalil-dalil keberatan dalam Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil Jawaban atas Keberatan dari Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 tertanggal 12 September 2017.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Kuasa Pemohon Keberatan / Dahulu Termohon Informasi telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-18 sebagai berikut :

1. Bukti P.K – 1 : Keputusan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-653/K /SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP, tertanggal 12 Agustus 2010, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Bukti P.K – 2** : Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor: 357/X/KIP-PS-A/2013, tertanggal 14 Maret 2014, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
3. **Bukti P.K – 3** : Putusan Komisi Informasi Riau Nomor: Reg. 038/PS/KIP-R/VIII/PS-A-SELA/2016, tertanggal 12 Oktober 2016, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
4. **Bukti P.K – 4** : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Puruk Cahu Nomor: B-681/Q.2.17/Fd.1/07/2014 tanggal 16 Juli 2014 perihal Permohonan Tindakan Permintaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan ditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
5. **Bukti P.K – 5** : Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: S-1338/PW15/5/2014, tanggal 14 Agustus 2014 hal Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Tahun 2010-2012 dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, (fotocopy sesuai dengan asli);
6. **Bukti P.K – 6** : Surat Pengantar Kepala Bagian Tata Usaha u.b. Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: SP-283/PW15/1/2015, tanggal 10 Februari 2015 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka PKKN atas Dugaan TPK Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012 dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. **Bukti P.K – 7 :** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 13/P/FP/2016/PTUN.PLK, tertanggal 23 Mei 2016, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
8. **Bukti P.K – 8 :** Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 021/X/KIA-PS-A/2016, tertanggal 4 Oktober 2016, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
9. **Bukti P.K – 9 :** Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi, tertanggal 16 Oktober 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
10. **Bukti P.K – 10:** Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI), (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
11. **Bukti P.K – 11:** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah, tertanggal 26 Juli 2016, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
12. **Bukti P.K – 12:** Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-005/AAPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, tertanggal 24 April 2014, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
13. **Bukti P.K – 13:** Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas

Intern Pemerintah, tertanggal 26 Juli 2016, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

14. Bukti P.K – 14: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, tertanggal 31 Maret 2008, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

15. Bukti P.K – 15: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, tertanggal 31 Maret 2008, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

16. Bukti P.K – 16 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya Nomor: B-713/Q.2.17/Fs.1/09/2017 tanggal 25 September 2017 perihal Permohonan Bantuan Untuk Menerbitkan Surat Keterangan / Pernyataan dan ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan asli);

17. Bukti P.K – 17 : Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: S-2627/PW15/5/2017 tanggal 16 Nopember 2017 hal Klarifikasi Permintaan LHPKKN dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri murung Raya, (fotocopy sesuai dengan asli);

18. Bukti P.K – 18 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya Nomor: B-853/Q.2.17/Fu.1/11/2017 tanggal 17 Nopember 2017 perihal Klarifikasi Permintaan LHPKKN dan ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Pihak Termohon Keberatan / Dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya / fotocopynya, yang diberi tanda T.K – 1 sampai dengan T.K – 39 sebagai berikut:

1. Bukti T.K – 1 : Surat Termohon Keberatan Nomor: 053/KnC-FRZ/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 Perihal Permohonan Laporan Hasil Audit Nomor SR-617/PW15/5/2014 dan ditujukan kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
2. Butk T.K – 1A : Tanda Terima Surat atas surat Termohon Keberatan Nomor: 053/KnC-FRZ/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 Perihal Permohonan Laporan Hasil Audit Nomor SR-617/PW15/5/2014, (fotocopy sesuai dengan asli);
3. Bukti T.K – 2 : Surat Termohon Keberatan Nomor: 054/KnC-FRZ/V/2017 tanggal 07 Mei 2017 Perihal Permohonan Ke-II Atas Salinan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SR-617/PW15/5/2014 dan ditujukan kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
4. Bukti T.K – 2A: Tanda Terima Surat atas surat Termohon Keberatan Nomor: 054/KnC-FRZ/V/2017 tanggal 07 Mei 2017 Perihal Permohonan Ke-II Atas Salinan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SR-617/PW15/5/2014, (fotocopy sesuai dengan asli);
5. Bukti T.K – 3 : Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: S-872/PW15/5/2017 tanggal 8 Mei 2017 hal Jawaban Permintaan Laporan Hasil Audit Nomor SR-617/PW15/5/2014 dan ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepada Saudara Pimpinan Kus & Co Law Office, (fotocopy sesuai

dengan asli);

6. Bukti T.K – 4 : Surat Termohon Keberatan Nomor: 058/KnC-FRZ/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Tanggapan Dan Keberatan Atas Surat BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S-872/PW15/5/2017 dan ditujukan kepada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
7. Bukti T.K – 4A: Surat Termohon Keberatan Nomor: 058/KnC-FRZ/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Tanggapan Dan Keberatan Atas Surat BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S-872/PW15/5/2017 dan ditujukan kepada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
8. Bukti T.K – 5 : Surat Termohon Keberatan Nomor: 067/KnC-FRZ/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 perihal Somasi dan ditujukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
9. Bukti T.K – 5A: Surat Termohon Keberatan Nomor: 067/KnC-FRZ/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 perihal Somasi dan ditujukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan asli);
10. Bukti T.K – 6 : Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: S-1151/PW15/5/2017 tanggal 2 Juni 2017 hal Jawaban Surat Nomor 058/KnC-FRZ/V/2017 dan Surat Nomor 067/KnC-FRZ/V/2017 dan ditujukan kepada saudara Pimpinan Kus & Co Law Office, (fotocopy sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bukti T.K – 7 : Surat Termohon Keberatan Nomor: 072/KnC-FRZ/V/2017 tanggal 06 Juni 2017 perihal Somasi II dan ditujukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
12. Bukti T.K – 7A: Tanda Terima Surat atas surat Termohon Keberatan Nomor: 072/KnC-FRZ/V/2017 tanggal 06 Juni 2017 perihal Somasi II, (fotocopy sesuai dengan asli);
13. Bukti T.K – 8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tertanggal 30 April 2008, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
14. Bukti T.K – 9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, tertanggal 20 Agustus 2010, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
15. Bukti T.K – 10 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khusus pasal 1 butir (2) dan (5), (fotocopy dari peraturan PerUndang-Undangan);
16. Bukti T.K – 11 : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu Nomor Reg. Perkara: PDS-002/Q.2.17/Ft.1/06/2015, tertanggal 29 Juni 2015, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
17. Bukti T.K – 12 : Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 51/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Plk dalam perkara Terdakwa Drs. Agus Sumady Bin Suta Andung (Terdakwa I) dan H.Fakhrur Razie Bin Anshari (Terdakwa II), tertanggal 14 Desember 2015, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bukti P.K – 13: Putusan Pengadilan pidana korupsi pada tingkat Kasasi Nomor:

1113 K/PID.SUS/2016 dalam perkara para Terdakwa: Drs. Agus Sumady Bin Suta Andung (Terdakwa I/Pemohon Kasasi I) dan H.Fakhrur Razie Bin Anshari (Terdakwa II/Pemohon Kasasi II), tertanggal 20 Desember 2016, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

17. Bukti T.K – 14: Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatra Barat Nomor: SR-1606/PW03/5/2014 tanggal 21 Juni 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Padang, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

18. Bukti T.K – 15: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi / *Retrofitting* Asrama Diklat Provinsi Sumatra Barat Tahun Anggaran 2012, tertanggal 21 Juli 2014, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

19. Bukti T.K – 16: Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT antara Ir. Udar Pristono, M.T (Penggugat) melawan Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi (Tergugat I) dan Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Tergugat II), (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

20. Bukti T.K – 17: Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT antara Insinyur INDAR ATMANTO (Penggugat), PT. INDOSAT, Tbk (Penggugat II Intervensi 1), PT. INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) (Penggugat II Intervensi 2) melawan Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bukti P.K - 18 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN-JKT antara MOHAMMAD BAHALWAN, dkk (Penggugat), (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
22. Bukti T.K -19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khusus pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
23. Bukti T.K – 20 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan khusus Pasal 1 butir (1) dan (2) dan pasal 25 butir (a), tertanggal 23 Oktober 2009, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
24. Bukti T.K – 21 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan khusus pasal 43 ayat (1) dan (2), (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
25. Bukti T.K – 22 : Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi, khusus pasal 1, PP202 Pra Perencanaan Penugasan dan PP206 Pengelolaan Kertas Kerja Audit, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
26. Bukti T.K – 23 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khusus pasal 26 ayat (1), pasal 23, penjelasan pasal 23, tertanggal 30 April 2008, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
27. Bukti T.K – 24 : Surat Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: S-1210/SU/04/2017 tanggal 20 Juni 2017 hal : Jawaban atas Surat Nomor 072/KnC-FRZ/V/2017 dan ditujukan kepada Pimpinan Kuasa Hukum KUS & Co Law Office, (fotocopy sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bukti T.K – 25 : Peraturan Kepala Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi, tertanggal 16 oktober 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
29. Bukti T.K – 26 : Keputusan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-653/K /SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP tertanggal 12 Agustus 2010, khusus lampiran Perkap; Bab II Kategori Informasi, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
30. Bukti T.K – 27 : Surat Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 0228/SRT/PW20/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Perkembangan Laporan Terkait Dugaan Tidak Kompeten Oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah dan ditujukan kepada Sdr. Kurnadi, S.H., M.H., LL.M (pelapor), (fotocopy sesuai dengan asli);
31. Bukti T.K – 28 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya Nomor: B-714/Q.2.17/Fs.1/09/2017 tanggal 25 September 2017 perihal Permohonan Tanggapan Terhadap Klarifikasi Lisan Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah dan ditujukan kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
32. Bukti T.K – 29 : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: B-2072/Q.2/Fd.1.10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Permohonan Tanggapan Terhadap Klarifikasi Lisan Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah dan ditujukan kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Bukti P.K – 30 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tertanggal 12 Agustus 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
34. Bukti T.K – 31 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 13/P/FP/2016/PTUN.PLK antara DRS. Bandju T Mangko, MM BIN Timerman Mangko (Pemohon) melawan Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah, tertanggal 23 Mei 2016, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
35. Bukti T.K – 32 : Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk dalam perkara Para Terdakwa : Fahrudin Bin Bakeri (alm) (Terdakwa I) dan Sukirno Prasetyo, S.T. (Terdakwa II), tertanggal 14 Desember 2015, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
36. Bukti T.K – 33 : Petikan Putusan tindak pidana korupsi pada tingkat Kasasi Nomor: 814 K/Pid.Sus/2016 dalam perkara para Terdakwa: Fahrudin Bin Bakeri (alm) (Terdakwa I) dan Sukirno Prasetyo, S.T. (Terdakwa II), (fotocopy sesuai dengan asli);
35. Bukti T.K – 34 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khusus pasal 5 ayat (2) dan pasal 23, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
36. Bukti T.K – 35 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, tertanggal 31 Maret 2008, khusus lampiran 4400 – tanggapan auditi dan 4500 – penerbitan dan distribusi laporan, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
37. Bukti T.K – 36 : Surat Keterangan dari TITIN KAMALA selaku Kepala Administrasi Kantor Hukum Sugi Santosa, S.H., M.H menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak pernah menerima dokumen Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SR-617/PW15/5/2014, tertanggal 25 oktober 2017, (fotocopy sesuai dengan asli);

38. Bukti T.K – 37 : Tanda Terima Surat atas surat Termohon Keberatan Nomor: 058/KnC-FRZV/2017 tanggal 15 Mei 2017 Perihal Tangapan dan Keberatan atas Surat BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S-872/PW15/5/2014, (fotocopy sesuai dengan asli);

39. Bukti T.K – 38 : Salinan Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 8/PID-SUS-TPK/2015/PT.PLK dalam perkara Terdakwa H. FAKHRUR RAZIE BIN ANSHARI, tertanggal 1 Februari 2016, (fotocopy sesuai dengan salinan);

40. Bukti T.K – 39 : Amplop surat BPKP Pusat (warna cokelat) beralamat: jalan Pramuka 33 Jakarta 13120, Telp: (021) 85910031 (Hunting) Web: <http://www.bpkp.go.id>. Yang dibubuhi dengan stempel asli "Sekretariat Utama BPKP" dan stempel Pos Express H1 dari Kantor Pos KPA Utan Kaya – 130C250, yang ditujukan kepada: KUS&CO Advocates Mediator Legal Consultants Jl. Matraman Raya No.85 Jakarta Timur Jakarta 13140, (fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / Dahulu Termohon Informasi sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam sengketa ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tenggang waktu dalam mengajukan permohonan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur bahwa salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah menerima salinan resmi atas Putusan Komisi Informasi Palangkaraya Nomor: 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017, Tanggal 12 September 2017, pada tanggal 19 September 2017 dan selanjutnya mengajukan permohonan keberatan secara tertulis terhadap putusan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 2 Oktober 2017, sehingga dengan demikian pengajuan keberatan yang diajukan masih dalam dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma No: 02 Tahun 2011, sehingga oleh karena itu secara formal permohonan / pengajuan keberatan dari Termohon Informasi / Pemohon Keberatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon keberatan dahulu Termohon Informasi mendalilkan yang pada intinya menyatakan bahwa Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Informasi Mahkamah Agung mengadukan permohonan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi untuk seluruhnya, karena pada dasarnya Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi belum menempuh prosedur keberatan kepada atasan dari PPID Unit Kerja Perwakilan, yaitu Sekretaris Utama BPKP yang harus dilalui guna memperoleh informasi publik serta informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Komisi Informasi Publik :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Komisi Informasi Publik :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik ;

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Komisi Informasi Publik :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);

Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pemimpin Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi

Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 :

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah *a quo*, mengenai Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, yang pada pokoknya Majelis Komisioner berpendapat dalam putusannya bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan permohonan informasi publik dan Pemohon Keberatan dahulu Termohon informasi tidak memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, sehingga Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi menempuh upaya keberatan kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa berkas Pemohon / Termohon Keberatan yang dikirimkan oleh Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tertanggal 5 Oktober 2017 No. 006/II/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 berupa salinan bukti-bukti Pemohon / Termohon Keberatan yang antara lain terdiri dari dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik melalui Surat tanggal 2 Mei 2017 mengajukan surat kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor Surat : 053/KnC-FRZV/2017. Adapun informasi dokumen yang dimohon oleh Pemohon yaitu : Salinan laporan hasil audit BPKP Nomor: SR-617/PW15/5/2014 tertanggal 22 Desember 2014;
2. Pemohon pada tanggal 7 Mei 2017 mengirimkan Surat kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor surat: 054/KnC-FRZV/2017 perihal: Permohonan permintaan ulang informasi salinan laporan hasil audit BPKP Nomor : SR-617/PW15/5/2014 tertanggal 22 Desember 2014;
3. BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan surat balasan kepada saudara Pemohon melalui surat nomor: S-872/PW15/5/2017 tertanggal 8 Mei 2017;
4. Pada tanggal 15 Mei 2017 saudara Pemohon mengirimkan surat kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah perihal surat keberatan;
5. Pada tanggal 29 Mei 2017 saudara Pemohon mengirimkan surat kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah perihal surat somasi;
6. BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan surat balasan kepada saudara Pemohon melalui surat S-115/PW15/5/2017 tertanggal 2 Juni 2017;
7. Pada tanggal 6 Juni 2017 saudara Pemohon mengirimkan Surat kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah perihal Surat Somasi ke II;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tertanggal 14 November 2017 Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengajukan tambahan bukti yang belum pernah dijadikan bukti pada persidangan di Komisi Informasi yaitu Surat dari BPKP Sekretariat Utama dengan nomor: S-1210/SU/04/2017 perihal: Jawaban atas Surat Nomor 072/KnC-FRZV/2017 tertanggal 20 Juni 2017 (vide bukti T-24) dengan amplop surat dari BPKP Sekretariat Utama (vide bukti T-39) yang pada pokoknya berisi bahwa Laporan Hasil Pengawasan terkait penegakan hukum merupakan informasi yang dikecualikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya Surat jawaban dari BPKP Sekretariat Utama tersebut, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah menempuh prosedur keberatan kepada atasan dari PPID Unit Kerja Perwakilan, yaitu Sekretaris Utama BPKP yang harus dilalui guna memperoleh informasi publik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi mengenai Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi belum menempuh prosedur keberatan yang harus dilalui guna memperoleh informasi publik kepada atasan dari PPID Unit Kerja Perwakilan, yaitu Sekretaris Utama BPKP tidak berdasarkan hukum, sehingga terhadap dalil Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tersebut patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi yang kedua sebagai berikut:

Informasi Yang Dikecualikan

Menimbang, bahwa Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17 huruf a Undang-Undang Komisi Informasi Publik :

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik akan menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa arti penyelidikan dalam pasal 1 butir (5) KUHAP

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk **mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari penyidikan dalam Pasal 1 butir (2) KUHP

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan **guna menemukan tersangkanya**;

Menimbang, bahwa terbitnya Laporan Audit BPKP tersebut berkaitan dengan adanya dugaan peristiwa hukum tindak pidana korupsi dalam pembangunan proyek Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu yang terjadi pada Tahun 2012, dimana saat ini setiap pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut in casu salah satunya adalah Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah berstatus sebagai para Narapidana setelah dibacakannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung sejak bulan Desember 2016, maka perkara dugaan tindakan pidana korupsi telah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incrah*);

Menimbang, bahwa informasi yang dikecualikan tersebut pengecualiannya juga diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Komisi Informasi Publik, Pasal 5 Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

Pasal 20 Undang-Undang Komisi Informasi Publik :

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f tidak bersifat permanen;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 :

- (1) **Jangka waktu pengecualian informasi publik** yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat **proses penegakan hukum** ditetapkan paling lama 30 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (2) putusan mahkamahagung.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa tujuan diterbitkannya Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-617/PW15/4/2014 yang dibuat oleh BPKP Provinsi Kalimantan Tengah untuk melengkapi pemberkasan pada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu pada saat pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan tahun 2014 atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Murung Raya Tahun 2010-2012. Dengan telah berakhirnya proses penyidikan dan Penuntutan serta telah diputusnya oleh Majelis Hakim baik pada tingkat pertama, banding dan kasasi, maka proses penegakan hukum telah selesai dan telah berkekuatan hukum tetap (*inchraht*) dengan nomor putusan : 1113 k/pid.sus/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengantelah terpenuhinya jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Komisi Informasi Publik jo Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tersebut di atas, maka Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-617/PW15/4/2014 yang dibuat oleh BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya jangka waktu Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut, maka terhadap dalil Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak berdasarkan hukum dan patutlah untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan / luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi adalah pihak yang dikalahkan dalam sengketa ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas, juga ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;
- Menguatkan Putusan Komisi Informasi Palangkaraya Nomor: 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017, Tanggal 12 September 2017;
- Menghukum Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi membayar biaya perkara sebesar Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, serta RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H. dan ASLAMIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BOBY CAHYADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan Dahulu Termohon Informasi dan dihadiri oleh Kuasa Termohon Keberatan Dahulu Pemohon Informasi;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H. RACHMAN HAKIM BUDISULISTYO, S.H., M.Kn.

ttd

ASLAMIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

BOBY CAHYADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 27/G/KI/2017/PTUN.PLK :
Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	80.000,00
3. Surat Panggilan	: Rp.	46.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.
4. Materai	: Rp.	6.000,00
6. Redaksi	: Rp.	5.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	167.000,00

Terbilang (*Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)